



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 141.2 / 8 / TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
BAKTI PRATAMA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA SERUT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Serut dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Bina Muda Karya Desa Serut Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2022 – 2027 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serut
pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Nguter di Nguter;
5. Badan Permusyawaratan Desa Serut di Serut;
6. Pengurus yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Serut
Nomor : 141.2 / 8 / TAHUN 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA BAKTI
PRATAMA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Supardi	Ketua	Mengkoordinir semua kegiatan
2.	Bambang Nugroho	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Yusril Esa M	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan
4.	Agung	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas sekretaris
5.	Ilham Yoga Ardana	Bendahara	Bertanggungjawab bidang keuangan
6.	Intan Dewi	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Mulyono	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Widi Murjito	Seksi Kelompok Usaha Bersama	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Muh Sidik	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Alan Catur	Seksi Olah Raga dan Seni Budaya	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kasidi	Seksi Lingkungan Hidup	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Suyadi	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerja sama kemitraan	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI